



PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DI ACEH SELATAN DAN SUBULUSSALAM

Kuwat Slamet¹, Devi Maulana
Hasanuddin^{2*}

¹Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan
Negara STAN

²Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Kementerian
Keuangan

*Corresponding author
Devi Maulana Hasanuddin
Email : kakamilaniki9@gmail.com

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait perencanaan dan penganggaran Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan langsung yang dilaksanakan dalam dua tahap. Pendampingan Tahap pertama, didahului dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran desa. Setelah itu dianalisis permasalahannya, selanjutnya pengabdian mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pada pendampingan Tahap kedua dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Desa Bangun Sari dan Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat disampaikan bahwa implementasi perencanaan dan penganggaran di Desa Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan relatif lebih bagus dibandingkan desa lainnya dalam pengabdian ini.

Kata kunci: Desa, Pengabdian, Penganggaran, Perencanaan

Abstract

This community service aims to increase accountability, identify problems, and provide solutions related to village planning and budgeting. The method used in this service activity is direct assistance which is carried out in two stages. Mentoring The first phase was preceded by Focus Group Discussion (FGD) activities. This FGD activity was used to obtain information about problems related to village planning and budgeting. After that, the problem is analyzed, then the servant tries to provide alternative solutions to the existing issues. In the second phase of mentoring, and evaluation of the implementation of alternative solutions that have been submitted in the first phase of mentoring is carried out. This community service activity was carried out in four villages in Aceh Province, including Bakau Hulu Village, Labuhan haji District, South Aceh Regency; Bangun Sari Village and Sikerabang Village, Longkib District, Subulussalam City; Lae Bersih Village, Penanggalan District, Subulussalam City. The results of this service activity can be conveyed that the implementation of planning and budgeting in Bakau Hulu Village, South Aceh Regency is relatively better than other villages in this service.

Keywords: Village, Dedication, Budgeting, Planning

© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Anthony & Govindarajan, 2014). Garrison et al. (2005) menyampaikan bahwa anggaran merupakan rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan

yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang (Munandar, 2000). Senada dengan pendapat lainnya, Nafarin (2012) beranggapan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya di dalam organisasi privat, penganggaran juga diimplementasikan dalam organisasi publik sebagai suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002).

Dalam praktiknya perencanaan dan penganggaran telah diaplikasikan oleh seluruh sektor publik di Indonesia, termasuk di dalam lingkungan Pemerintah Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahannya dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Amallia & Hamidi, 2019). Kewenangan pengelolaan keuangan diaplikasikan dalam pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran APBDesa.

Namun di tingkat pelaksanaan ada kendala umum yang biasa terjadi desa terkait dengan perencanaan dan penganggaran, yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat desa atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Arifin, 2018). Selain itu beberapa penelitian terkait pengelolaan keuangan desa juga menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh aparat desa adalah masalah kompetensi dari aparat yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan yang didapatkan untuk meningkatkan kompetensi mereka (Arza et al., 2019).

Kementerian Keuangan, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), salah satu unit eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi objek pelatihan adalah Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Salah satu pelatihan dalam program ini adalah pelatihan perencanaan dan penganggaran Desa yang telah dilaksanakan beberapa Angkatan pada periode bulan Februari sampai dengan Juni 2019 di sebuah hotel di Kota Subulussalam. Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan langsung ke desa-desa terpilih. Pemilihan desa-desa yang didampingi berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran pelatihan-

pelatihan tersebut terhadap para peserta pelatihan, yang menyatakan bahwa peserta dari ke-empat desa tersebut mendapatkan nilai yang baik. Sehingga perlu didampingi dalam implementasi hasil belajar mereka. Sehingga pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan mendapatkan *outcome* yang diharapkan dan pada akhirnya nanti empat desa tersebut dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi perencanaan dan penganggaran desa.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di Provinsi Aceh merupakan rangkaian program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pengelola aset dan keuangan desa. Menurut Triyanto (2018) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Pasal 2 Tahun 2015 tujuan dari Pendampingan Desa adalah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan kapasitas pemerintah desa dan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi dan prakarsa kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergitas atau kerjasama pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset yang dimiliki desa secara emansipatoris. Selain itu pendampingan desa peserta pelatihan juga untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait pelaksanaan materi pelatihan, serta memastikan implementasi materi pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran Desa.

Pendampingan didefinisikan sebagai suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program (Suharto, 2005). Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan pengelolaan kegiatan Pemerintah ini juga mencoba menduplikasi kegiatan dari Wirawan & Raharjo, (2019) dan Hamzah et al. (2019). Hanya saja pendampingan yang dilakukan oleh Wirawan & Raharjo, (2019) dan Hamzah et al. (2019) berfokus pada Badan Usaha Milik Desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2019. Tahap dua dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 November 2019. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Desa Bangun Sari dan Desa

Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan dua orang pengabdian yang keduanya mempunyai kapasitas dalam bidang perencanaan dan penganggaran keuangan publik. Pendampingan Tahap I ini didahului dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. *Focus Group Discussion* adalah metode riset kualitatif dimana peneliti akan menjadi moderator atau pewawancara kepada para peserta diskusi dengan memberikan berbagai pertanyaan tentang suatu topik atau masalah (Wong, 2008). Berbeda dengan wawancara individu, di dalam FGD moderator harus dapat membuat interaksi antar peserta berjalan dengan baik. Para peserta didorong untuk saling bertukar ide, gagasan dan pandangan satu sama lain. Kegiatan FGD ini sendiri pengabdian melaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran desa. Setelah dianalisis permasalahan selanjutnya pengabdian mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pendampingan Tahap II ini dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Tahap I

a. Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan

Perencanaan pembangunan desa ini telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode kedua sang Kepala Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa, baik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, bukanlah hal yang baru bagi Kepala Desa yang bersangkutan. RPJM Desa telah ditetapkan pada bulan Februari 2019 dan RKP Desa ditetapkan pada bulan Agustus 2019. Keduanya telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

RPJM Desa sendiri merupakan dokumen pembangunan selama satu periode pemerintahan desa (6 tahun) yang didasarkan pada visi dan misi kepala desa terpilih (Wulansari, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah sinkronisasi antara pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, dimana rancangan program pembangunan yang sudah dibuat pemerintah desa didiskusikan kembali melalui wahana politik desa. Pembuatan RPJM Desa akan efektif jika mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai elemen masyarakat desa.

Sedangkan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa

merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa. RKP Desa biasanya memuat berbagai program kerja, baik fisik maupun non fisik dan akan direalisasikan demi kepentingan pembangunan desa (Pula, 2016).

Di Desa Bakau Hulu ini penyusunan perencanaan pembangunan desa telah dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala Desa melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan cara melakukan rapat di dusun-dusun sebelum akhirnya melakukan rapat musyawarah desa. Kepala Desa bersama Tim Penyusun RPJM Desa melakukan *road show* ke dusun-dusun untuk mengenalkan visi dan misi Kepala Desa dan untuk menangkap aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun (Gambar 1). Pelaksanaan musyawarah desa (*musdes*) dilakukan di balai desa (kantor kepala desa) yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh unsur masyarakat. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa (*Musdes*) sebagai acuan dalam penetapan program-program prioritas yang akan dilakukan dalam waktu 6 (enam) tahun ke depan dan sebagai acuan penyusunan peraturan desa.

Program-program pembangunan desa yang telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran melibatkan pihak Kecamatan sebagai representasi pemerintah daerah kabupaten. Perencanaan dan penganggaran telah mengakomodasi program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 1. Pendampingan tahap I di Desa Bakau Hulu

Dalam proses penyusunan RPJM dan RKP tidak ditemukan kendala yang berarti. Satu-satunya kendala adalah lambatnya informasi mengenai alokasi anggaran yang akan diterima oleh desa dari

pemerintah daerah Kabupaten. Tim Pengabdian menemukan bahwa secara umum proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah sangat baik. Tim hanya berpesan agar pelaksanaan kegiatan ini bisa dipertahankan dan agar lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui kecamatan dan juga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan terkait dengan proses pencairan anggarannya.

b. Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam

Menurut Kepala Desa, proses perencanaan pembangunan desa telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kepala Desa membentuk tim penyusunan RPJM dan RKP Desa dan melakukan proses pembahasan dengan para kepala dusun dan Badan Permasyarakatan Desa. Pelaksanaan musyawarah desa dilakukan dengan mengundang seluruh unsur masyarakat dan anggota Badan Permasyarakatan Desa. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di kantor kepala desa. Dari pelaksanaan musyawarah desa tersebut dihasilkan kesepakatan-kesepakatan mengenai program-program prioritas apa saja yang akan dilakukan dalam 6 tahun masa kepemimpinan kepala desa. Hasil kesepakatan tersebut telah pula dikonsultasikan ke kecamatan sebagai pembina desa.



Gambar 2. Pendampingan tahap I di Desa Bangun Sari

Program pembangunan desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dan menyesuaikannya dengan visi dan misi kepala desa. Selain itu, juga memperhatikan program prioritas yang ditetapkan oleh Kota Subulussalam. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa. Kegiatan ini telah dituangkan dalam Peraturan Desa. Hanya sedikit perangkat desa yang memahami proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Kepala desa lebih banyak mempercayakan

kegiatan ini pada tim yang ditunjuknya. Tim pengabdian memberikan saran agar seluruh perangkat desa mempelajari kembali seluruh peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran agar di masa mendatang dapat menyusun RKP dengan lebih baik (Gambar 2).

c. Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kepala desa membentuk tim penyusunan RPJM dan RKP Desa. Selanjutnya, Tim tersebut melakukan diskusi dengan warga di setiap dusun untuk mendapatkan kesepakatan mengenai program prioritas yang akan ditetapkan dalam RPJM (Gambar 3).



Gambar 3. Pendampingan tahap I di Desa Sikerabang

Hasil kesepakatan di setiap dusun selanjutnya dibahas kembali di musyawarah desa dengan mengundang Badan Permasyarakatan Desa dan seluruh unsur masyarakat. Kegiatan ini kemudian dituangkan dalam berita acara yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan peraturan desa. Musyawarah desa membahas dan menetapkan program-program mana saja yang disepakati sebagai program prioritas desa. Hasilnya kemudian dikonsultasikan dengan pihak kecamatan untuk mendapat persetujuan, khususnya yang terkait dengan program prioritas kota Subulussalam. Program-program ini kegiatan nantinya tertuang dalam peraturan desa tentang RPJM Desa dan tentang RKP Desa.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Dokumen yang digunakan adalah dokumen hasil pembahasan di setiap dusun melalui musyawarah dusun dan pembahasan di tingkat desa melalui musyawarah desa. Sebelum ditetapkan dalam sebuah peraturan desa, kepala desa melakukan konsultasi terlebih

dahulu dengan pihak pemerintah kota melalui pejabat kecamatan. Secara umum, pengabdian menemukan bahwa secara umum proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah sangat baik. Tim hanya memberikan saran agar apa yang telah dilakukan selama ini dapat ditingkatkan khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat.

d. Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Karena tahun 2019 adalah tahun pertama dari periode pertama sang Kepala Desa, proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa lebih banyak diserahkan kepada Tim Penyusunan RPJM dan RKP Desa. Kepala Desa masih dalam proses belajar memahami proses-proses tersebut. Namun demikian, desa ini telah berhasil menetapkan RPJM dan RKP Desa untuk tahun 2019.

Menurut tim penyusunan RPJM dan RKP Desa, desa Lae Bersih telah melaksanakan musyawarah desa dengan mengundang seluruh unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di balai desa. Mereka juga mengatakan bahwa RPJM telah mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada visi dan misi kepala desa.

Penetapan program pembangunan desa telah mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kepala desa meyakini bahwa apa yang dicantumkan dalam visi dan misi telah sesuai pula dengan aspirasi masyarakat dan telah pula disetujui dalam musyawarah desa. Hal ini pun kemudian dituangkan dalam peraturan desa dengan melibatkan pihak kecamatan dan Dinas PMKD Kota Subulussalam. Terakhir, Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.



Gambar 4. Pendampingan tahap I di Desa Lae Bersih

Permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan penganggaran di desa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia. Kasi Pembangunan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK telah mengundurkan diri dan diganti oleh pegawai baru yang masih belajar. Hal ini menjadikan proses penyusunan agak terhambat. Sebagai solusi, Tim pengabdian merekomendasikan kepada Kepala Desa agar para aparat desa, khususnya Kasi Pembangunan, mempelajari semua ketentuan yang ada yang terkait dengan penyusunan rencana dan anggaran, khususnya Permendagri nomor 114 Tahun 2014 (Gambar 4).

Pendampingan Tahap II

a. Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan haji, Kab. Aceh Selatan

Pada asistensi tahap I, Tim Pengabdian tidak menemukan kendala berarti dalam penerapan kegiatan perencanaan dan penganggaran di desa ini. Demikian pula selama rentang waktu antara asistensi tahap I ke tahap II. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran sudah sangat baik. Lambatnya informasi mengenai alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten ke desa yang sebelumnya menjadi kendala kecil, kini sudah terjalin komunikasi di antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh pihak kecamatan.

Namun demikian, Tim tetap melakukan konsultasi dalam bentuk tanya jawab dengan para perangkat daerah terkait dan staf. Tim lebih banyak memberikan dorongan motivasi kepada mereka agar dapat mempertahankan apa yang telah dilakukan dan diharapkan akan semakin baik di masa yang akan datang (Gambar 5). Tim juga berpesan apabila ada kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, agar tidak segan-segan menghubungi Tim melalui aplikasi *whatsapp group* yang sudah terbentuk sejak asistensi tahap I.



Gambar 5. Pendampingan tahap II di Desa Bakau Hulu

Tim memandang bahwa pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah berjalan sangat baik dan para perangkat desa terkait sudah

sangat memahami akan pelaksanaan tugas-tugas ini. Tim hanya dapat menyarankan baik kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa terkait agar mempertahankan apa yang sudah ada dan senantiasa meningkatkan kemampuan. Tak lupa, Tim berpesan agar selalu melakukan *sharing* kepada para pemangku kepentingan atas kegiatan-kegiatan yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Khusus mengenai pencarian dana, Tim sudah membantu menjembatani komunikasi antara Kepala Desa dengan KPPN Tapaktuan. Kedua pihak juga telah berkomitmen untuk saling membantu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemantauan akan tetap dilakukan oleh Tim Pengabdian terhadap desa ini untuk beberapa waktu ke depan melalui aplikasi *whatsapp* group. Tim berkomitmen untuk memberikan respon ataupun masukan atas setiap pertanyaan atau permintaan pendapat dari pihak desa di kemudian hari. Tim juga berpesan kepada Kepala Desa agar tidak segan-segan menghubungi Tim Pengabdian melalui handphone ataupun aplikasi *whatsapp* apabila memerlukan bantuan.

b. Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam

Permasalahan yang ditemukan pada asistensi tahap I adalah sedikitnya perangkat desa yang memahami proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Kepada desa cenderung mempercayakan kegiatan tersebut ke tim yang dibentuknya. Pada asistensi tahap I tersebut, Tim Pengabdian memberikan saran kepada Kepala Desa agar seluruh perangkat desa dapat mempelajari kembali seluruh peraturan yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran agar RKP tahun depan dapat disusun dengan lebih baik dan tepat.

Pada asistensi tahap I, Tim Pengabdian memberikan saran kepada Kepala Desa agar seluruh perangkat desa dapat mempelajari kembali seluruh peraturan yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran agar RKP tahun depan dapat disusun dengan lebih baik dan tepat. Pada asistensi tahap II ini, Tim Pengabdian terlebih dahulu memastikan apakah saran yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat pelaksanaan asistensi tahap I telah dilaksanakan atau belum. Dari hasil wawancara dengan beberapa perangkat daerah dan staf, Tim berkesimpulan bahwa belum ada peningkatan pengetahuan yang signifikan (Gambar 6). Masih banyak perangkat desa yang belum memahami tugas-tugasnya secara baik. Kecenderungan untuk mengandalkan hanya pada satu atau dua orang staf lainnya masih terjadi.

Selanjutnya Tim mengingatkan kembali kepada Kepala Desa agar selalu melakukan pembinaan secara intensif kepada para perangkat

desa. Bila perlu, kepala desa dapat meminta bantuan pihak kecamatan ataupun Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Subulussalam terkait hal ini. Tim juga berpesan kepada Kepala Desa agar tidak segan-segan menghubungi Tim Pengabdian melalui telepon ataupun aplikasi *whatsapp* apabila memerlukan bantuan.



Gambar 6. Pendampingan tahap II di Desa Bangun Sari

c. Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam

Pada asistensi tahap I, Tim Pengabdian tidak menemukan permasalahan berarti pada desa ini. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, pengabdian menemukan bahwa secara umum proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah sangat baik. Tim hanya memberikan saran agar pelaksanaan yang sudah ada dapat ditingkatkan khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat (Gambar 7).



Gambar 7. Pendampingan tahap II di Desa Sikerabang

Tim berpesan kembali kepada Kepala Desa agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah ada saat ini, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Tim juga memberikan apresiasi kepada para perangkat desa yang telah bekerja dengan baik sehingga proses perencanaan dan penganggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Tim

juga berpesan kepada Kepala Desa agar tidak segan-segan menghubungi Tim Pengabdian melalui telepon ataupun aplikasi *whatsapp* apabila memerlukan bantuan.

d. *Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam*

Pada pelaksanaan asistensi tahap I diketahui bahwa Kasi Pembangunan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK telah mengundurkan diri dan diganti oleh pegawai baru yang masih belajar. Hal ini menjadikan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran agak terhambat. Pada asistensi tahap I, Tim Pengabdian merekomendasikan kepada Kepala Desa agar para aparat desa, khususnya Kasi Pembangunan yang baru, mempelajari semua ketentuan yang ada yang terkait dengan penyusunan rencana dan anggaran, khususnya Permendagri nomor 114 Tahun 2014.

Pada asistensi tahap II ini Tim Pengabdian melakukan penilaian terlebih dahulu atas pelaksanaan rekomendasi yang telah Tim Pengabdian sampaikan pada kegiatan asistensi tahap I. Hasilnya menunjukkan bahwa Kasi Pembangunan yang baru telah mulai memahami pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran. Nampak bahwa Kasi tersebut sangat antusias untuk memahami semua permasalahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (Gambar 8). Tim Pengabdian memberikan motivasi kepada Kepala Desa agar senantiasa membina Kasi tersebut dan staf yang bersangkutan khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun depan. Tim juga berpesan kepada Kepala Desa agar tidak segan-segan menghubungi Tim Pengabdian melalui *handphone* ataupun aplikasi *whatsapp* apabila memerlukan bantuan.



Gambar 8. Pendampingan Tahap II di Desa Lae Bersih

KESIMPULAN

Pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema perencanaan dan penganggaran desa di empat desa di Aceh ini telah dilaksanakan dengan baik. Pendampingan Tahap I ini diawali dengan kegiatan *FGD*. Kegiatan *FGD* ini

telah mampu mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran desa. Setelah dianalisis permasalahan selanjutnya pengabdian mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Setelah itu, pada pendampingan tahap II ini dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap I. Implementasi perencanaan dan penganggaran di Desa Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan relatif lebih bagus dibandingkan desa lainnya dalam pengabdian ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya musyawarah dusun dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk memilih prioritas kegiatan desa untuk tahun berikutnya sehingga tujuan kegiatan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta sudah dilakukannya saran dari narasumber untuk meningkatkan kompetensi dan juga dibuktikan dengan lebih lengkap dan rapinya administrasi perencanaan dan penganggaran desa. Pada desa ini, relatif tidak ada permasalahan. Dibandingkan tiga desa lainnya tingkat keahaman alumni peserta pada desa Bakau Hulu terhadap materi pelatihan sangat bagus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), Politeknik Keuangan Negara STAN, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Kota Subulussalam, serta Pemerintah Desa Bakau Hulu, Desa Bangun Sari, Desa Sikerabang, Desa Lae Bersih yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amallia, C., & Hamidi, M. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 4(2), 346-361. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKM/article/view/10824>
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. 2014. *Management Control Systems*. McGraw-Hill Education. <https://books.google.co.id/books?id=X3UcnwEACAAJ>
- Arifin, M. Z. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 20(20), 1-21. <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/download/1/Halaman>
- Arza, F. I., Handayani, D. F., & Honesty, F. F. 2019. PKM

- Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1513–1520. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106934>
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. 2005. *Managerial Accounting*. McGraw-Hill/Irwin. <https://books.google.co.id/books?id=JwfVu0PpXscC>
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. 2019. Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198–214. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.634>
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi. <https://books.google.co.id/books?id=NI-OAAAAMAAJ>
- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. <https://onsearch.id/Record/IOS2757.slims-2071>
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan* (Edisi Kesatu). Jakarta: Salemba Empat.
- Pula, A. E. 2016. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2015). *Skripsi*. Malang: University of Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/33793/>
- Suharto, E. 2005. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=qzbtngEACAAJ>
- Wirawan, A., & Raharjo, T. 2019. Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui Bumk Tanjung Anom. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 167–174. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2304>
- Wong, L. P. 2008. Focus group discussion: a tool for health and medical research. *Singapore Med J*, 49(3), 256–260. <http://mymedr.afpm.org.my/publications/26269>
- Wulansari, T. A. 2015. Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/131>